



PERATURAN DESA KETANGGI KECAMATAN SURUH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA KETANGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGI

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu factor penting didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya.
- b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. bahwa berdasarkan musyawarah bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat dalam rangka kebijakan pelestarian lingkungan hidup
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- e. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Undang-Undang Nomor 7 th 2004 tentang sumberdaya air;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku mutu Air Limbah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 13 tahun 2007 tentang Garis Sempadan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 25 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, (Lembaran daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah kabupaten Semarang nomor 8 tahun 2007 tentang peraturan Desa (lembaran daerah Kabupaten Semarang tahun 2007 nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Semarang; (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Th 2011- 2013 No 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No 6) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGI
dan
KEPALA DESA KETANGGI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP DESA KETANGGI KECAMATAN SURUH
KABUPATEN SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ketanggi
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ketanggi.
3. Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antar elemen masyarakat Desa Ketanggi yang terdiri dari Kepala Desa dan

Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, dan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat.

4. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
6. Pelestarian lingkungan Hidupn adalah rangkaian upaya untuk memelihara kalangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
7. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
8. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
9. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahlik hidup, zat Energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Ketanggi Kecamatan Suruh adalah untuk :
 - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia;
 - c. memposisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat didalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- 2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- b. menjaga tetap berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal.
- d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, pariwisata, dan pemukiman;
- f. membangun tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat;

BAB III

RUANG LINGKUP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian lingkungan hidup desa meliputi :

- 1) Pelestarian lingkungan udara adalah semua aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip gotong-royong, kemitraan, demokrasi, transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan dimaksud mencakup :
 - a. lingkup perumahan, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pertokoan, perdagangan, pergudangan.
 - b. perilaku budaya hidup sehat
 - c. penanaman pohon
 - d. penyediaan tempat sampah
 - e. sanitasi lingkungan
 - f. pemulihan penataan ruang desa
- 2) Perlindungan sumber daya air
 - a. mata air sumber asli
 - b. mata air sumur bor
- 3) Perlindungan flora dan fauna
 - a. burung hantu
 - b. ular pemakan tikus
 - c. ikan
- 4) Perlindungan tanah
 - a. galian C
 - b. penambagan batu lingkungan jembatan

Bab IV

PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 4

1. Adat istiadat pelestarian lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : merti dusun, sadranan, resik-resik kali, dan lain-lain.

2. Religi pelestarian lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan laranganNya.

3. Pendidikan pelestarian lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.

4. Hukum dan kelembagaan pelestarian lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.

5. Kearifan pelestarian lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 s.d 4 dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia.

6. Etika pelestarian lingkungan

Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.

7. Kiat slogan pelestarian lingkungan “ Lindungi hewan, binatang, sumber air dan alam sekitar “

8. Pendekatan finansial

Pendekatan finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti APBN, APBD, APBKD, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing.

9. Pendekatan kesehatan lingkungan

Pendekatan kesehatan lingkungan dilaksanakan dengan upaya-upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

1. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran yang di tuangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diselenggarakan sebelum pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .
2. Rembug desa sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini membahas permasalahan lingkungan hidup di desa meliputi :
 - a. penataan dan penanganan wilayah rawan bencana, wilayah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. pembentukan,tugas,tanggung jawab dan kewajiban lembaga masyarakat Desa / Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSDA);
 - c. pembentukan kelompok – kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab setiap kelompok;
 - d. penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan;
 - e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
 - f. penetapan hasil rembug desa kedalam program kerja pengendalian lingkungan hidup pemerintah Desa;
 - g. penyusunan anggaran pendukung program Pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 6

1. Untuk menjamin tepat sasaran di dalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan pemetaan area berdasarkan jenis pengendalian lingkungan hidup yang terdiri dari:

- a. area lahan sawah
 - b. area lahan pekarangan atau lingkungan pemukiman penduduk.
 - d. area lahan jalan
 - e. Area aliran sungai dan saluran irigasi
2. Untuk mengaktifkan kinerja kelompok kerja dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna, dilakukan pemetaan blok berdasarkan lokasi dan area yang terdiri dari :
 - A. blok Dusun Krajan
 - B. blok Dusun Jetis
 - C. blok Dusun Ngemplak
 3. Pengendalian disetiap blok sebagaimana dimaksudkan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh 1(satu) kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua kelompok.
 4. pembagian wilayah penanganan oleh kelompok kerja berdasarkan keputusan Kepala Desa.
 5. Pembagian kerja berdasarkan peta wilayah administrasi Desa Ketanggi.

BAB VI

PENGENDALIAN LAHAN

Pasal 7

Pengendalian area lahan sawah dilakukan dengan upaya :

- a. melarang penggunaan pengendali hama dan melarang penangkapan mahluk yang hidup di sawah dan/atau air permukaan dengan menggunakan cara, alat atau bahan apapun, yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya yang di lindungi populasinya;
- b. penggunaan pestisida untuk pengendalian hama sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis instansi berwenang;
- c. menjaga dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah irigasi untuk kepentingan yang lain;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan dengan kemiringan 40 % (empat puluh prosen) ke atas;

Pasal 8

Pengendalian area lahan pekarangan atau lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan upaya mewajibkan kepada setiap Kepala Keluarga untuk :

- a. memiliki bak sampah atau tempat pembuangan sampah;
- b. memiliki jamban keluarga;
- c. memiliki sumur resapan;
- d. memiliki tanaman buah-buahan disetiap pekarangan;
- e. memiliki saluran pembuangan air hujan setiap batas pekarangan;

- f. pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan dari rumah tangga ke jalan dan ke pekarangan tetangga;
- g. pengendalian pembuangan sampah ke jalan dan/atau ketempat lain yang bukan pada tempat yang seharusnya.

Pasal 9

Pengendalian area lahan jalan dilakukan dengan upaya :

- a. membagi panjang jalan satu desa kepada semua keluarga yang berada di Desa Ketanggi untuk melakukan perawatan jalan dan melakukan penghijauan dengan menanam serta merawat jalan;
- b. membangun saluran pembuangan air hujan di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan;
- c. pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan ke badan jalan dan bahu/emperan jalan;
- d. bekerja sama dengan Instansi/lembaga pendidikan untuk berpartisipasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dengan cara mewajibkan semua anak yang masuk sekolah dan lulus sekolah di wilayah desa Ketanggi untuk menanam di bahu/emperan jalan;
- e. bekerja sama dengan Instansi/lembaga pendidikan untuk menggerakkan siswa melakukan kerja bakti secara periodik dalam rangka perawatan terus-menerus yang mereka tanam;
- f. melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang ada di desa yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 10

Pengendalian area aliran sungai dan saluran irigasi dilakukan dengan upaya :

- a. melarang perburuan atau penangkapan makhluk apapun di sungai atau di areal sekitar sungai dengan alat bantu atau dengan cara apapun yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian massal ikan dan/atau makhluk lain yang hidupnya disungai;
- b. kegiatan penambangan di sungai wajib mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang;
- c. pengawasan usaha penambangan atau pengambilan material sungai baik untuk dipergunakan sendiri maupun bertujuan bisnis wajib mendapatkan izin tertulis dari Instansi berwenang;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai;
- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang terhadap keresahan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

BAB VII

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok kerja atau sendiri-sendiri sebagai individu dalam rangka pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. memberikan sumbang saran dalam rangka menyusun perencanaan pengendalian lingkungan hidup;
- b. melaksanakan Peraturan Desa, dan keputusan mesyawarah kelompok;
- c. ikut mengawasi dan mencegah kegiatan orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan melaporkan kepada yang berwenang.

Pasal 12

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. memfasilitasi kerjasama dengan lembaga lain yang punya komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, untuk membantu perbaikan lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan pelestarian lingkungan, melalui pelatihan, bimbingan tehnis, dan ketrampilan masyarakat.

Pasal 13

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. menanamkan rasa kecintaan dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup kepada para anak didik;
- b. menggerakkan partisipasi anak didik untuk ikut serta melakukan kegiatan secara nyata untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup khususnya gerakan menanam pohon dan memelihara pohon yang ditanam di lingkungan sekolah dan ditempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagai mana dimaksud ayat pasal 5 huruf d;
- c. memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Desa didalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 14

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab kelompok kerja yang merupakan barisan terdepan didalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. menggerakkan bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup disetiap area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok;
- b. membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
- c. memantau / mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada Pemerintah Desa;
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

Pasal 15

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa dalam rangka pelestarian lingkungan hidup adalah :

- a. melakukan mediasi dan memfasilitasi penanganan lingkungan hidup bagi masyarakat;
- b. melakukan fungsi legisiasi di tingkat Desa sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan dan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan;
- e. menyediakan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup, baik mengenai kondisi awal, kegiatan pengelolaan, dan perkembangannya kepada masyarakat;
- f. membina, mendorong, memotifasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- g. menyediakan informasi lokasi rawan bencana alam tanah longsor, banjir, dan lokasi yang mengalami kerusakan lingkungan;
- h. menjadwalkan koordinasi dengan lembaga yang membidangi urusan pelestarian lingkungan hidup.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana :

- a. alat komunikasi;
- b. pemasangan papan informasi pada tanaman / pohon-pohon induk;
- c. pemasangan papan informasi/pengumuman khususnya pengumuman yang bersifat larangan-larangan di setiap area yang rawan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemasangan papan informasi/pengumuman di wilayah rawan bencana alam dan daerah kritis;
- e. menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup.

BAB IX

BIAYA

Pasal 17

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, maka biaya yang timbul :

- a. dianggarkan menurut kemampuan dari APBDes;
- b. apabila dana yang di anggarkan dari APBDes tidak dapat mencukupi kebutuhan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup maka dapat diusulkan melalui usulan proposal ke dana APBD Kabupaten;
- c. apabila dana yang di butuhkan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang sudah diatur huruf a dan b tidak mencukupi, akan diusulkan dalam APBD Provinsi dan APBN.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 18

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dilaksanakan oleh perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
- 2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas;
- 3) Hasil pengawasan dilaporkan Kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19

- 1) Selain petugas, kelompok kerja blok yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya;
- 2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang di tugaskan oleh Kepala Desa.

BAB XI
LARANGAN DAN SANGSI
Pasal 20

- 1) Dilarang membuang Sampah Padat, Plastik atau sejenisnya kesungai secara langsung;
- 2) Dilarang membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan dan limbah manusia tanpa dilakukan pengolahan langsung ke sungai;
- 3) Dilarang menembak, menjaring burung dan satwa liar yang di lindungi oleh negara atau tidak;
- 4) Dilarang meracun, menyetrum ikan disawah maupun disungai
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ketanggi.

Ditetapkan di : KETANGGI
Pada tanggal : 02 Desember 2015

KEPALA DESA KETANGGI



SUGIYARTO



Diundangkan di Ketanggi
Pada tanggal, 03 -05 - 2016

SEKRETARIS DESA



SAMRONI
Pengatur Muda Tk.I
NIP. 19610411 200701 1 003



LEMBARAN DESA KETANGGI TAHUN 2016 NOMOR 3